



► KEWAJIBAN PERUSAHAAN

THR Wajib Dibayarkan 7 Hari Sebelum Lebaran

Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan kewajiban yang harus dibayarkan perusahaan kepada pekerjanya menjelang hari raya. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.6/2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Mediator Hubungan Industrial Dinas Koperasi UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Dwiyono mengatakan perusahaan yang tidak membayarkan THR pada pekerjanya akan diberi sanksi denda sebesar 5% total THR yang harus dibayarkan. Meski begitu denda tersebut tidak lantas menghilangkan kewajiban perusahaan untuk tetap membayarkan THR kepada setiap pekerjanya.

Adapun besaran THR yang harus dibayarkan, kata dia, yakni sebesar satu bulan upah bagi pekerja yang telah memiliki masa kerja lebih dari 12 bulan. Sedangkan untuk pekerja yang baru memiliki masa kerja di bawah 12 bulan, THR tetap dibayarkan dengan besaran yang proporsional, yakni masa kerja dibagi 12 dikalikan besarnya upah. "Semisal enam bulan, dibagi 12, dikalikan Rp2 juta, maka THR-nya sebesar Rp1 juta," katanya kepada Harian Jogja, Kamis (9/5).

Sedangkan untuk pembayaran THR, dia mengaku selambat-lambatnya harus sudah dibayarkan perusahaan H-7 Hari Raya. Hal ini dimaksudkan agar para pekerja bisa mempersiapkan segala sesuatunya menjelang hari raya dengan sudah mengantongi THR.

Di poin inilah perusahaan diakui dia kerap melanggar. Berdasarkan aduan para pekerja tahun lalu, banyak perusahaan yang menunda-nunda pembayaran THR. Pengaduan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan Pegawai Pengawas Provinsi, mendatangi perusahaan.

Untuk itu, Dinas Koperasi UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta membuka pos pengaduan dari tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan 10 Juni 2019 di lantai tiga Kantor Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial, Dinas Koperasi UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta. Bagi pekerja yang belum menerima THR bisa mengadu ke pos pengaduan. Pengawas yang bertugas di pos kemudian akan mendatangi perusahaan terlapor untuk dipastikan dan dikawal sampai THR benar-benar dibayarkan.

Sebagai upaya preventif, Dwiyono mengaku terus berupaya mengedukasi perusahaan tentang Permen soal THR itu. Edukasi dilakukan dalam bentuk Surat Edaran dari Kementerian kepada pelaku usaha, terkait dengan pelaksanaan pembayaran THR. "Perhitungannya juga kita sampaikan dalam surat edaran itu," katanya.

Edukasi tentang THR juga kerap diselipkan dalam setiap event yang melibatkan perusahaan, seperti sosialisasi, pembinaan dan bimbingan teknis (bimtek). Pihaknya juga meminta kepada perusahaan agar di dalam peraturan perusahaan, di dalam klausulnya dimasukkan poin tentang THR.

Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Pengawas Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi DIY, Amin Surbagus, menyebutkan meski sudah relatif tertib, di Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan beberapa pengaduan THR pada tahun 2018. Pengaduan yang masuk ke Pengawas Ketenagakerjaan DIY tahun lalu totalnya 26 aduan.

Penyedia Jasa
 Dari jumlah itu, Amin mengungkapkan kasus terbanyak terjadi di industri jasa,

Tindak Lanjut
 Untuk Ditanggapi
 Untuk Diketahui
 Tanpa Pers

1.
2.
3.
4.
5.



Peringati Hari Buruh, Pemkot Yogyakarta Gelar "Mayday Is Family Day"

seperti hotel, restoran, spa, penyedia jasa dan lainnya. Jenis kasusnya pun cukup beragam, mulai dari terlambat membayar, tidak mampu membayar, hingga membayar dengan nominal di bawah ketentuan.

Ia mencontohkan kasus yang terjadi di perusahaan penyedia jasa (outsourcing). Penyedia jasa memiliki pekerja yang tersebar di berbagai perusahaan. Kewajiban membayar

THR berada di perusahaan penyedia jasa. Sedangkan perusahaan dimana pekerja itu ditempatkan berperan mengingatkan penyedia perusahaan penyedia jasa jika belum membayarkan THR.

Tindak lanjut dari Pengawas Ketenagakerjaan baru bisa dilakukan setelah memasuki H-7, sesuai peraturan maksimal perusahaan harus membayar THR. Di situ, Pengawas mendatangi perusahaan dan membuat

nota pemeriksaan. Dalam nota itu perusahaan diberi kesempatan tiga hari untuk memberi kepastian kapan akan melunasi THR. "Jika tetap tidak diindahkan, Pengawas bisa memberi sanksi administratif, mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian alat produksinya, hingga seluruh perusahaan dibekukan kegiatan usahanya," ucap dia.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005